

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, Indonesia sebagai negara hukum berusaha menjaga ketentraman masyarakat secara keseluruhan. Salah satu ciri negara hukum adalah kepastian hukum, yang menentukan perilaku masyarakat dan pengambilan kebijakan pemerintah. Hukum mengatur semua, mulai dari janin hingga kematian, tanpa membedakan ras, suku, agama, maupun golongan.

Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tugas-tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat yang baik dan harmonis, maka sangat penting untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. Disinilah peranan kepolisian dalam mewujudkan Ketertiban dan ketenteraman di masyarakat. Dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman maka diciptakannya ketenteraman dengan saling menghormati dan tidak adanya konflik yang berkepanjangan. Kejahatan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Dari waktu ke waktu, kejahatan akan terus berkembang dan kehidupan bermasyarakat akan terganggu secara keamanan dan ketertiban. Penganiayaan merupakan kejahatan terhadap nyawa, tindakan ini terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka pada anggota tubuh korban. Selain itu, dalam tindakan ini dapat menyerang psikis pada korban sehingga menimbulkan efek trauma, ketakutan dan gangguan jiwa serta mental.

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak setiap warga negaranya yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini

dikarenakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan hukum wajib menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Keberadaan aturan baik yang bersifat formal maupun non formal yang berlaku di masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang cukup sangat penting tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek. Pada Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dijelaskan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat yang rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Sedangkan menurut Human Rights Reference disebutkan bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan adalah anak, perempuan, penyandang cacat, dan kelompok minoritas mempunyai arti penting dalam masyarakat yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya

masyarakat yang teratur dalam kehidupannya. Penanggulangan secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu Penal dan Non Penal. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy/criminal law policy) yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

Realita hukum pidana di masyarakat tidak semudah yang dipaparkan karena banyak permasalahan yang bermunculan terutama di antaranya permasalahan tindak pidana yang berkembang di dalam masyarakat. Ketertiban hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia tentu sangat berlawanan dengan keinginan masyarakat Indonesia. Salah satu kejahatan dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan sewenang-wenang terhadap seseorang (pelaku delik) tanpa melalui

prosedur hukum, misalnya penganiayaan pencuri yang tertangkap tangan oleh massa.

Yang dimaksud dengan pencurian adalah tindakan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Di dalam KUHP pencurian dijelaskan barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki atau melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dengan semakin banyaknya kejahatan yang ada masyarakat pun menjadi semakin resah dan bertindak sendiri dalam menekan angka kejahatan, Angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Blitar cukup tinggi sepanjang 2023, yakni mencapai 130 kasus. Diantaranya Kasus penipuan sebanyak 13 kasus. Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sebanyak 10 kasus, perjudian 9 kasus, dan beberapa kasus lain.

Di kutip dari persadablitar.id Sesuai dengan data masuk di jajaran Kepolisian Blitar, dijelaskan bahwa angka kasus kriminal di wilayah hukum Polres Blitar tahun 2022 meningkat. Kapolres Blitar AKBP Argo Wiyono mengatakan, berdasarkan data, angka kriminalitas di Blitar tahun ini sebanyak 359 kasus. Jumlah itu meningkat bila dibanding dengan tahun sebelumnya yakni 231 kasus. Untuk tahun ini sebanyak 359 kasus, terdiri dari berbagai kejadian.

Hal ini menjadi masalah, masyarakat menjadi khawatir dan waspada serta resah dalam menyikapi tindak kejahatan terkhusus tindak pencurian, dalam hal ini masyarakat di kabupaten Blitar menjadi punya tindakan tersendiri dalam upaya menekan angka kejahatan pencurian yang meresahkan, yang memicu masyarakat melakukan main hakim sendiri sebagai bagian dari upaya masyarakat untuk menjadikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Yang beberapa tahun belakang sebagai contoh kasus, ada dua pemuda di Blitar hampir diambuk massa lantaran diduga mencuri rak piring di sebuah toko. Beruntungnya, anggota Polsek Gandusari Blitar segera datang dan menyelamatkannya. Dua pemuda tersebut adalah SN (19) warga Desa Gadungan dan WN warga Desa Sukosewu. Keduanya hampir dihajar massa di depan rumah WN pada Sabtu (2/5/2020). Kapolsek Gandusari, Iptu Tri Wahyudi, aksi main hakim sendiri tersebut dipicu oleh emosi warga yang tak terima dengan perbuatan pelaku. Keduanya mencuri rak piring di sebuah toko saat pemilik toko sedang berbuka puasa. Setelah membawa kabur rak piring senilai Rp120.000 itu, pelaku tak langsung menjualnya. Namun, itu disembunyikan di belakang rumah Wisnu. Dikutip dari Surya.co.id, Senin (4/5/2020).

Selang empat jam kemudian atau pukul 22.00 WIB, korban baru sadar kalau rak piring, yang dijual di depan tokonya hilang. "Korban mengadu ke warga dan warga mencurigai salah satu dari dua pelakunya, yakni WN. Sebab, ia terlihat runtang-runtung dengan SN," ungkapnya. Akhirnya, warga saat melakukan penjagaan di kampung,

malam-malam mendatangi pekarangan rumah Wisnu. Di saat mencari, mereka menemukan rak piring, yang disembunyikan di belakang rumahnya. "Begitu menemukan itu, warga memanggil WN. Ternyata, dia lagi di dalam rumah bersama SN," ungkapnya. Tanpa banyak bicara, warga langsung emosi dan menghajarnya. Untungnya, lokasi Polsek Gandusari itu, berada di Desa Sukosewu atau hanya berjarak 1 km dari rumah Wisnu. Akhirnya, di saat terjadi main hakim sendiri itu, petugas langsung dan menyelamatkannya.

Adapun kasus lain yang baru-baru ini memunculkan kontroversi yang ada di masyarakat yakni adanya Aksi Main Hakim Sendiri hingga hilangnya nyawa, Empat Warga Kabupaten Blitar Jadi Tersangka, Polres Blitar menetapkan empat warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar sebagai tersangka. Sebelumnya, mereka menganiaya seorang warga setelah dituduh sebagai maling kambing. Insiden itu sendiri terjadi pada Kamis 4 Mei 2023, dengan korban meninggal dunia berinisial DR (42), warga Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Dari hasil penyelidikan sementara ke 4 pelaku mengakui ikut melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap DR (42) yang dituduh sebagai maling kambing. Keempatnya mengeroyol DR setelah sang pemilik kambing berteriak maling. Diketahui sang pemilik kambing SH (31) berteriak maling setelah melihat DR (42) berada di sekitar kandang kambingnya.

Mendengar teriakan maling warga sontak langsung mengejar DR (42) yang kabur. Setelah tertangkap aksi main hakim sendiri pun tidak terbendung. Puluhan warga pun langsung menghajar DR. “Kalau detail identitasnya kami belum bisa memberikan informasi pasalnya masih dalam proses penyelidikan yang jelas keempatnya mengakui ikut mengeroyok korban,” Kasi Humas Polres Blitar, Iptu Udiyono, Minggu 7 Mei 2023. Usai mendapatkan pengeroyokan dari puluhan warga sebetulnya pria asal kelurahan Plosokerep kecamatan Sananwetan Kota Blitar itu sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawa DR (42) tidak bisa diselamatkan. Kini setelah serangkaian pemeriksaan sanksi Polres Blitar telah menetapkan 4 orang pelaku. Meski begitu proses penyelidikan dan penyidikan akan terus dilanjutkan untuk mengungkap seperti apa kronologi kejadian, dan peran dari masing-masing pelaku.

Main hakim sendiri adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum yang berlaku. KUHP Indonesia sesungguhnya belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri, akan tetapi bukan berarti salah satu aturan dalam KUHP tidak dapat digunakan untuk menjerat masyarakat yang melakukan perbuatan kekerasan kepada pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Dalam hal terjadinya tindakan main hakim sendiri, orang yang melakukan tindakan kekerasan kepada pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum yang berlaku dapat dikenakan pasal dalam KUHP antara lain pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) tentang penganiayaan, dan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan.

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan menyatakan bahwa :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan menyatakan bahwa :

1. Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
2. Yang bersalah diancam :

Ke-1 dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun. Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Ke-2 dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Ke-3 dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

3. Pasal 89 KUHP tidak berlaku bagi pasal ini.

Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi, karena tidak dapat dipungkiri tindakan main hakim sendiri sudah menjadi mega trend di berbagai daerah. Kabupaten Blitar ini tidak luput dari kasus tindakan main hakim sendiri bahkan sudah mengarah pada kematian korban tindakan main hakim sendiri oleh massa. Kasus seperti ini banyak yang diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kondisi masyarakat di Blitar sebagian besar sangatlah emosional dan provokatif dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan masyarakat yang ekonominya menengah, ditambah rendahnya pengetahuan hukum sehingga mudah memicu kemarahan dan lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif. Penegakan hukum kasus main hakim sendiri ini perlu diupayakan secara serius dan penanganan yang sungguh-sungguh merupakan tanggung jawab penegak hukum bila ia adalah hakim, kepolisian, jaksa maupun advokat, agar

tindakan main hakim sendiri tidak akan menjadi budaya dalam masyarakat dan menjadi noda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum adalah mencakup seluruh tindak pidana (kejahatan). Kejaksaan juga jadi ‘Pengacara Negara’ dalam hal kasus pidana, dan perdata yang melibatkan pemerintah. Apalagi kepolisian, yang selain penegak hukum juga adalah penegak keamanan dan ketertiban, dan untuk itulah polisi dipersenjatai. Bila suatu negara dalam kehidupan masyarakatnya lebih dominan berlaku hukum rimba ketimbang hukum normatif yang legal formal maka masyarakat tersebut akan cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok atau perorangan yang mempunyai kekuatan fisik, seperti kelompok tertentu yang mempunyai basis massa yang kuat atau kelompok premanisme yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat kita cenderung menyiapkan kekuatan fisik sebagai langkah antisipasi dalam menyelesaikan setiap masalahnya ketimbang menggunakan jalur hukum yang mereka nilai tidak efektif. Padahal tindakan main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tak jarang korban dari tindakan itu sampai mati dan merupakan tindakan penganiayaan, baik berat maupun ringan yang telah diatur di KUHP Indonesia dan merupakan suatu tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Polres Kabupaten Blitar tentang **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA**

**MAIN HAKIM SENDIRI YANG MENAKIBATKAN LUKA
HINGGA KEMATIAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN”
(STUDI KASUS POLRES KABUPATEN BLITAR).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya kepolisian Kabupaten Blitar dalam penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan?
2. Bagaimana efektifitas pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana main hakim sendiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, upaya kepolisian dalam menanggulangi pidana dalam sebuah tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian.
2. Untuk mengetahui, efektifitas pihak kepolisian dalam penegakan tindak pidana main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya atas hasil analisis dasar pertimbangan bagi kepolisian dalam mengungkap dan menangani kasus pengeroyokan yang dilakukan masyarakat setempat bagi pelaku kejahatan khususnya pencurian.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum.

3. Secara praktis kegunaan penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca baik mahasiswa, para praktisi hukum, praktisi politik, serta masyarakat luas untuk menambah wawasan pengetahuan dan ilmu terutama dalam bidang hukum pidana. Dan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian untuk dapat bekerja secara efisien, efektif dan profesional dalam rangka menanggulangi tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) dan menindak pelaku agar jera, pelajaran ini merupakan tindakan tegas oleh kepolisian dan tidak terulang lagi kedepannya terutama khususnya di Kabupaten Blitar.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Dalam penelitian ini diperlukan sebuah data untuk mendukung penelitian. Sehingga metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis empiris. penelitian hukum empiris berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada, dan mengungkap sesuatu fakta yang bersumber dari sumber data yang valid.

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan data sekunder ditambah penelitian lapangan.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yang berfungsi sebagai data utama yaitu hasil wawancara peneliti dengan pihak dari salah satu bagian bidang unit pidana umum Reskrim, serta dengan Komisarisi Polisi (Kopol). Jenis analisis data-data penelitian yang berasal dari Unit Pidum Reserse Kriminal, Polres Kabupaten Blitar. JL. Raya Talun No. 88, Sumberejo, Talun, Ke. Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 66183

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain Pasal 351 (KUHP), dan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perkap Polri No. 8 Tahun 2021 tentang Syarat Penyelenggaraan Operasi

Kepolisian, dan bahan pustaka literatur hukum, Jurnal hukum, Artikel ilmiah hukum, serta perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung pada proses penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penulis menggunakan pengumpulan data penelitian sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah sebuah alat untuk pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung kegiatan pengamatan ke tempat penelitian yang bertempat di Polres Kabupaten Blitar lokasi ini di kunjungi secara langsung untuk di lakukan proses wawancara pada bulan Juli Tahun 2024. Teknik ini dilakukan guna mendapatkan data yang akurat dan nyata, maka tercapai tujuan dari penelitian.

b. Wawancara

Dokumentasi yaitu pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, serta bahan referensi lainnya. Adapun narasumber yang di wawancarai sebagai berikut :

- Al Khusnu S.H selaku kepala salah satu bagian bidang unit pidana umum Reskrim kabupaten Blitar yang ikut serta untuk menyelidiki kasus Main Hakim sendiri,

Wawancara dan pengamatan kasus ini dilakukan pada tanggal 3 Juli 2024.

- Zaenal Arifin selaku kompol di Polres Kabupaten Blitar, yang ikut serta menangani pada kasus main hakim sendiri, wawancara dan pengamatan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2024.

Teknik ini dilakukan agar mendapatkan informasi serta data-data yang diperlukan terkait pada kasus penelitian ini. Serta penelitian ini dilakukan agar mendapatkan informasi terkait pemberian hak asasi manusia yang selayaknya di terima oleh korban.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan proposal skripsi dan pembahasannya sesuai dan terarah, maka disini perlu sebuah susunan sistematika pembahasan yang akan dibagi menjadi empat bab, dimana sistematika tersebut dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama, membahas terkait dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai, Tinjauan umum Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Main Hakim Sendiri, Tinjauan Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Tentang Penanggulan serta Tinjauan Tentang Efektifitas Hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir, yang berisikan saran serta kesimpulan yang di kaji pada penulis

